



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmpmsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/110/PAUD-TK/DPM-PTSP/VI/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB AMANAH UMMAT, Nomor : 022/KB-AU/IV/2020, Tanggal : 30 APRIL 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD : KB AMANAH UMMAT
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : JL BORONG RAYA BARU I NO. 99
Kel : BATUA / Kec : MANGGALA
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PANRITA AL MAKASSARI
Nama Kepala Sekolah : SAIDA, S.Ag
No. Telp / No. Hp : 085242395880
NO. N P S N : 69977047
Berlaku Hingga : 15 Juni 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 16 Juni 2020



H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

Dinas Pendidikan Kota Makassar;

Arsip;